



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWAMANGUN**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
No. 001/1.2/31.75.02.1005/-1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Formulir Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Swasta Tingkat Taman Kanak-kanak Nomor : 81/KU/V/YMAKR/2016 tanggal 25 Mei 2016, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawamangun dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Sekolah | : | TK ISLAM AT-TAQWA |
| Alamat | : | JL. DAKSINAPATI RAYA NO. 2 RT. 010 RW. 014 KELURAHAN RAWAMANGUN KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| Kepala Sekolah | : | EVI MUSTIKASARI, S.Pd |
| Ketua Yayasan | : | Ir. H. ACHMAD HERY FUAD, M. Eng., IAI |
| Penyelenggara | : | YAYASAN MASJID AT-TAQWA KAMPUS RAWAMANGUN |

Ketentuan :

1. Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :
 - a. Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam pengelutaran izin ini, segala sesuatunya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, lokasi yang diajukan untuk kegiatan ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
4. Sesuai Instruksi Gubernur Nomor 158 Tahun 2015 tentang Masa Transisi untuk Perpanjangan Izin / Non Izin yang Tidak Sesuai dengan Rencana Tata Ruang, izin ini diberikan perpanjangang untuk paling lama sampai dengan tanggal 18 Februari 2017.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 Juni 2016
Masa berlaku s.d. : 18 Februari 2017
**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWAMANGUN**



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur